



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Sunardi**, Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara di Lasusua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 618 Tahun 2018 dalam kedudukan tersebut bertindak sah mewakili PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan PD. BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2013, yang saat ini berkedudukan di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad**, Direktur Operasional PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara, dan **Didi Satriawan**, Account Officer PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara beralamat di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/GS/BBM-KLUT/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor 04/GS/BBM-KLUT/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **HERMAN MAMMA**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **HJ. NURHAYA**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa awalnya perjanjian dibuat pada Hari Kamis, tanggal 11 April 2019;
- Bahwa perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Kredit/Pinjaman dan telah diterima oleh Tergugat I & II sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp3.666.667,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan pokok yang besarnya adalah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) satu kali bayar sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp28.666.667,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa atas kredit/pinjaman yang diberikan kepada Tergugat, Penggugat memperoleh Agunan berupa sebidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00289 atas nama HERMAN MAMMA, Surat Ukur Tgl 15-09-2014, No. 287/Ujung tobaku/2014, Luas 2.374 M2, Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Katoi Kabupaten, Kolaka Utara;  
Dimana asli bukti agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/ IV/2019 tanggal 11 April 2019 sejak bulan Desember 2019 hingga Juni 2021

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pinjaman Tergugat yang menunggak dengan total sebesar Rp25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan menjadi kategori dalam kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya cadangan aktifa produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Debitur kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat telah mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/ IV/2019 tanggal 11 April 2019 seharusnya Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan yang besarnya adalah Rp28.666.667,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/ IV/ 2019 tanggal 11 April 2019 sejak bulan Desember 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar pokok pinjaman yaitu Rp22.652.148,00 (Dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam upaya Penggugat melakukan penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu melakukan penagihan dan telah memberikan surat yaitu surat Peringatan (I) Nomor 106/KR/BBM-KLUT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Peringatan (II) Nomor 216/KR/BBM-KLUT/XI/2020 tanggal 18 November 2020, Namun tetap tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran. Dengan demikian membuktikan Tergugat telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lasusua untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat lebih dari 1 (satu) maka penyebutan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat mengenai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Hakim menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa dalam hal ini Penggugat telah mendaftarkan gugatan secara Elektronik sehingga Hakim selanjutnya memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Para Tergugat terkait persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan menolak untuk dilakukan persidangan secara elektronik kemudian dilanjutkan Para Tergugat menandatangani berita acara penolakan persidangan secara elektronik sehingga dengan demikian persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik maka Hakim menyatakan persidangan dilakukan tidak secara elektronik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadi Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat pada Hari Kamis, tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa benar Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa sejak Bulan April 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 Para Tergugat tidak melunasi utangnya, dan Para Tergugat telah diberi waktu hingga tahun 2021;
4. Bahwa Para Tergugat membenarkan telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 00289 atas nama HERMAN MAMMA, Surat Ukur Tgl 15-09-2014, No. 287/Ujung tobaku/2014, Luas 2.374 M2, Desa Ujung Tobaku Kecamatan Kato i Kabupaten Kolaka Utara sebagai agunan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi cukup lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Secara Sukarela atas nama Herman Mamma tanggal 11 April 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi cukup lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas di Provinsi Sulawesi Tenggara, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 618 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kolaka Utara Periode 2018-2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama Herman Mamma, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi KTP atas nama HJ. Nurhaya, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 289 atas nama Herman Mamma, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 229/2019 atas nama Herman Mamma, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/Calon Debitur tanggal 3 Februari 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/Calon Debitur tanggal 28 Mei 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 3 Juni 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-12;
  13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 18 November 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-13;
  14. Fotokopi Mature Informasi Pinjaman atas nama Herman Mamma, tanggal 03 Juni 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-14;
  15. Fotokopi *Inquiry* Histori Aktivitas Pinjaman atas nama Herman Mamma, tanggal 03 Juni 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah diberikan hak untuk mengajukan alat bukti namun tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Sunardi, S.E. Direktur Utama PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara di Lasusua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara yang saat ini berkedudukan di Jalan Tomangera Nomor 53, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (bukti P-3 sampai P-5) dan Para Tergugat beralamat di Dusun III Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara (bukti P-6 dan P-7) yang berada dalam wilayah administrasi Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Lasusua berhak memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat serta apakah Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 11 April 2019 telah terjadi Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan oleh Para Tergugat sebagai Kredit Modal Kerja;
- Bahwa Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya adalah Rp3.666.667,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh



enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan angsuran pokok yang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) satu kali bayar sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp28.666.667,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana angsuran bunga dan pokok dimulai tanggal 11 April 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya sebelum tanggal 11 Desember 2019;

- Bahwa Para Tergugat memberikan jaminan atas pinjaman kepada Penggugat berupa satu bidang tanah serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00289 atas nama HERMAN MAMMA, Surat Ukur Tgl 15-09-2014, No. 287/Ujung tobaku/2014, Luas 2.374 M2, Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato i Kabupaten, Kolaka Utara yang disimpan pada Penggugat sampai pinjaman lunas;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 disertai dokumen bukti tambahan yaitu Surat Kuasa Menjual Secara Sukarela tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Penerima Kuasa dan Tergugat I sebagai Pemberi Kuasa (bukti P-2) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 229/2019 (bukti P-9);
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar pinjaman kepada Penggugat yang seharusnya selambat-lambatnya dibayarkan sebelum tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama antara Gugatan dan Jawaban antara Penggugat dan Para Tergugat, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang disampaikan baik dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Perma nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi, "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini;





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sebab wanprestasi adalah adanya keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah dan mengikatnya perjanjian, yang dalam hal ini Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata berbunyi, "*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal";*

Menimbang, bahwa terhadap syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dibagi menjadi dua, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa syarat subyektif adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan syarat obyektif adalah suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhi syarat subyektif menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri tanpa adanya paksaan, penipuan dan kesilapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah pihak-pihak yang bersepakat membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah cakap yaitu orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dalam pengampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu pokok persoalan tertentu adalah yaitu adanya suatu hal yang menjadi obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang tidak terlarang adalah suatu perjanjian harus dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga suatu perjanjian tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 Para Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit/ pinjaman uang kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyetujui permohonan Para Tergugat dengan memberikan dan telah diterima oleh Para Tergugat kredit/ pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dimana Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya sejumlah Rp3.666.667,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan angsuran pokok yang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) satu kali bayar sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp28.666.667,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana angsuran bunga dan pokok dimulai tanggal 11 April 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya sebelum tanggal 11 Desember 2019 dan dalam surat perjanjian tersebut telah tercantum hal tertentu mengenai apa yang diperjanjikan serta telah dibubuhi tanda tangan para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", Hakim berpendapat bahwa sepakat yang sah adalah sepakat yang diberikan tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka dalam hal ini Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Para Tergugat dengan Penggugat yang dalam hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tidak diberikan atas dasar adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan disebut sebagai sepakat yang tidak mengandung cacat dalam kehendak, selain itu Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang telah dibubuhi tanda tangan para pihak karena telah memenuhi syarat perjanjian apabila disesuaikan dengan bukti P-6 yaitu fotokopi KTP atas nama Herman Mamma (Tergugat I) dan bukti P-7 yaitu fotokopi KTP atas nama HJ. Nurhaya (Tergugat II), bahwa kemudian Hakim menilai dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dalam hal ini adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tidak memuat sebab yang dilarang antara lain tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 289 atas nama Herman Mamma, setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-8 dan Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 229/2019 atas nama Herman Mamma setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-9, dimana Para Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 289 atas nama Herman Mamma tersebut sebagai agunan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 229/2019 atas nama Herman Mamma sebagai jaminan atas perjanjian kredit/pinjaman dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan adanya perjanjian kredit atau hutang piutang, yang mana perjanjian tersebut sudah berjalan dan diterima oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan dengan adanya suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga setiap Perjanjian yang sah menurut hukum maka mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 patut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 3 yaitu menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 apakah Para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- tidak memenuhi prestasi;
- terlambat memenuhi prestasi;
- memenuhi prestasi secara tidak baik;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 Para Tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian kredit/ pinjaman uang kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyetujui permohonan Para Tergugat dengan memberikan dan telah diterima oleh Para Tergugat kredit/ pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dimana Para Tergugat wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan menurut angsuran bunga yang besarnya sejumlah Rp3.666.667,00 (Tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan angsuran pokok yang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) satu kali bayar sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga sampai lunas adalah sejumlah Rp28.666.667,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana angsuran bunga dan pokok dimulai tanggal 11 April 2019 dan sudah harus lunas selambat-lambatnya sebelum tanggal 11 Desember 2019 namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang mana Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/Calon Debitur tanggal 3 Februari 2020 dan Fotokopi Laporan Kunjungan Debitur/Calon Debitur tanggal 28 Mei 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-10 dan P-11, Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 3 Juni 2020 dan Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 18 November 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-12 dan P-13, Fotokopi Mature Informasi Pinjaman atas nama Herman Mamma, tanggal 03 Juni 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-14, Fotokopi *Inquiry* Histori Aktivitas Pinjaman atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herman Mamma, tanggal 03 Juni 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut merupakan fotokopi dari *print out* dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda bukti P-15, maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut menunjukkan dan menerangkan tentang adanya tunggakan pembayaran cicilan kredit/pinjaman oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang mana telah diberi peringatan oleh Penggugat karena Para Tergugat belum membayar cicilan kredit/pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat belum memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi prestasi tersebut maka perbuatan Para Tergugat belum melunasi kewajiban membayar sisa kewajiban hutangnya tersebut masuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dalam perkara ini pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Para Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 772/SPK/BBM-KLUT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp25.727.891,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh **Bentiga Naraotama, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulfikar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Zulfikar, S.H.**

**Bentiga Naraotama, S.H.**

## Perincian biaya :

1.	PNBP/ Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK/ Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp255.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		